



PUTUSAN
Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Saepul Anwar Bin Masdah alias Epul; |
| 2. Tempat Lahir | : Dasan Agung - Mataram; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 35 Tahun / 12 Desember 1988; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan / kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Pejeruk Timur RT.003 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaprang Kota Mataram; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mekanik; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 03 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk Ainu Mufida, S.H, 3. Lestari Ramdani, S.H, 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H, kesemuanya Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang berkantor di BTN Sandik Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, Saepul Anwar Bin Masdah Alias Epul, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuknya bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal.114 ayat (2) Jo. Pasal. 132 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Pertama;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Saepul Anwar Bin Masdah Alias Epul berupa pidana penjara selama, 12 (dua belas Tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) Subsidair, 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,168 (nol koma enam delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,288 (nol dua delapan delapan) Gram;
- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) silet;
- 3 (tiga) Bong;
- 4 (empat) korek api Gas;
- 2 (dua) isolasi bening;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan;
- 2 (dua) bungkus plastik putih transparan;
- 3 (tiga) plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan di dalam plastik klip putih transparan;
- 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas shabu disimpan di dalam plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) unit HP Samsung Warna biru dengan Nomor: IMEI.1.35503101577964 dan IMEI 2.355204101577962 dengan Nomor SIM Card 081775700275;

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih dengan berat bersih 6,553 (enam koma lima lima tiga) Gram;
- 1 (satu) timbangan Elektrik warna silver merk Harnic;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) unit HP.NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM CARD 087847425892;
- 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah dirangkai dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) tissue;
- 3 (tiga) plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) sweter warna abu;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) korek api Gas;
- 1 (satu) potongan bambu;
- 1 (satu) unit HP Realme warna biru dengan Nomor IMEI 1 866041391172 dan IMEI 2 2866066041391164 dengan Nomor Sim Card 087847491673;
- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - 16 (enam belas) plastik klip transparan bekas poketan shabu;
 - 4 (empat) plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan di dalam plastik klip putih transparan.

Dikembalikan kepada JPU, karena akan dipakai sebagai barang bukti dalam perkaranya Terdakwa, Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA-PDM-2805/Mtr/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa, Saepul Anwar Bin Masdah Alias Epul, bersama-sama dengan Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dan Saksi Purwadi Bin Mastar Alias Pur (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul.23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Pejerk Timur RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat ,tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,atau menerima Narkotika Golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



- Bahwa pada hari Kamis tanggal.21 Maret 2024 sekitar pukul.19.30 Wita, Saksi I Made Suriatha dan Saksi L.Putra Kurniawan,SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Pejeruk Timur,RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu Para Saksi melaporkan ke Panit Dit Resnarkoba Polda NTB, lalu Panit Dit Resnarkoba Polda NTB, menyuruh para saksi dan anggota Polisi lainnya untuk melakukan penyelidikan di Lingkungan Pejeruk Timur, RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa benar setelah para Saksi melakukan penyelidikan, lalu para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa, Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dan Saksi Purwadi Bin Mastar Alias Pur sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dirumah orang tuanya Saksi Purwadi Bin Mastar Alias Pur di Lingkungan Pejeruk Timur,RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec.Selaparang Kota Mataram, lalu para saksi dan anggota Polisi lainnya langsung menuju ke Lingkungan Pejeruk Timur, RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, setelah para Saksi sampai disana, para Saksi dan anggota Polisi lainnya langsung menangkap Terdakwa, Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dan Saksi Purwadi Bin Mastar Alias Pur, kemudian dilakukan penggeledahan badan dirumah tempat tinggal orang tuanya Saksi Purwadi Bin Mastar Alias Pur, Polisi menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,168 (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



dengan berat bersih keseluruhan 0,288 (nol koma dua delapan delapan) gram;

- Uang tunai sebesar Rp.5.50.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) silet;

- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti dirumah orang tuanya Saksi Purwadi Bin Mastar Alias Pur, lalu para saksi melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa, di Lingkungan Pejeruk Timur, RT.003/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Bong;
- 4 (empat) korek api Gas;
- 2 (dua) isolasi bening;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan;
- 2 (dua) bungkus plastik putih transparan;
- 3 (tiga) plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan di dalam plastik klip putih transparan;
- 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas shabu disimpan di dalam plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) unit HP.SAMSUNG Warna biru dengan Nomor :IME1.1.355203101577964 dan IME1 2.355204101577962 dengan Nomor Sim Card 081775700275;

- Barang bukti milik Sdr. Suherman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok yang ditemukan oleh para Saksi dirumah tempat tinggalnya, Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur yang dilingkungan Pejeruk Timur.RT.003/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, pada waktu melakukan penggeledahan rumah berupa:

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih dengan berat bersih 6,553 (enam koma lima lima tiga) Gram;

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan Elektrik warna silver merk Harnic;
- 1 (satu) korek api Gas;
- 1 (satu) unit HP Nokia Warna hitam dengan Nomor IME1 357907042891692 dengan Nomor Sim Card 087847425892;
- Barang bukti milik Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok yang ditemukan dirumahnya di Lingkungan Pejeruk Timur RT.002 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang kota Mataram, berupa:
 - 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah dirangkai dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 1 (satu) tissue ;
- 3 (tiga) plastik klip putih transparan ;
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih garis merah ;
- 1 (satu) sweter warna abu ;
- Barang bukti milik Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur yang ditemukan dirumahnya oleh para saksi di Lingkungan Pejeruk Timur RT.003/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, berupa :
 - 1 (satu) bong ;
 - 1 (satu) gunting ;
 - 1 (satu) korek api Gas ;
 - 1 (satu) potongan bamboo ;
 - 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan Nomor IME1 1 866066041391172 dan IME1 2866066041391164 dengan Nomor Sim Card 087847491673 ;
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 16 (enam belas) plastik klip transparan bekas poketan shabu ;
 - 4 (empat) plastik klip putih transparan ;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah ;
 - 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan di dalam plastik klip putih transparan ;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ;
- 5 (lima) plastik klip putih transparan ;
- Bahwa setelah para saksi melakukan penangkapan terhadap, Terdakwa, Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur dan Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, lalu ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket di dekat pintu ruang tamu dirumah tempat tinggal orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, kemudian Saksi I Made Suriatha bertanya kepada terdakwa, maupun kepada Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur dan Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dengan kata-kata,siapa pemilik Narkotika jenis shabu ini? Bahwa baik terdakwa maupun, Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur dan Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, tidak ada yang mau mengaku siapa pemilik Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket tersebut, akhirnya para saksi membawa, terdakwa, Sdr. Purwadi Bin Mastar Alias Pur dan Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, beserta barang buktinya ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB, untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa, Sdr. Purwadi Bin Mastar Alias Pur dan Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, sampai di Kantor Ditresnarkoba Polda NTB, lalu dilakukan interogasi oleh Penyidik, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket yang ditemukan oleh Polisi dirumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Matastar Alias Pur adalah milik Pak Bur (masih buron). Pak Bur menyuruh Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok untuk membelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram, kemudian Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok datang kerumah Terdakwa, lalu Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok mengatakan kepada Terdakwa, ada yang mau beli Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram, lalu Terdakwa menelpon Bosnya yang bernama Mohri dihadapan Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok sambil bertanya, ada tidak Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram, lalu dijawab oleh Sdr.Mohri ada, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr.Mohri, berapa harga 1 (satu) Gram, dijawab oleh Sdr.Mohri Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menawarkan dengan harga

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), namun Sdr.Mohri tidak mau, akhirnya antara terdakwa dan Sdr.Mohri sepakat harga Narkotika jenis shabu 1 (satu) Gram seharga Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah ada kesepakatan harga Narkotika jenis shabu antara Terdakwa dengan Sdr.Mohri itu, lalu Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok menjanjikan Terdakwa komisi atau upah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), karena Terdakwa telah berhasil membelikan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai berbicara melalui telpon dengan Sdr.Mohri dirumahnya itu, lalu Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok pergi meninggalkan rumahnya Terdakwa dan pergi ke rumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, setelah Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok sampai di rumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, lalu dia bertemu dengan Pak Bur (masih buron), dan memberitahukan Pak Bur, bahwa Narkotika jenis shabu itu harga per Gramnya Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Pak Bur menyuruh Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok untuk mengambil atau setuju dengan harga tersebut;

- Bahwa setelah Pak Bur setuju dengan harga per gramnya Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok kembali kerumahnya Terdakwa untuk pinjam timbangan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil timbangan tersebut, setelah Terdakwa mengambil timbangan digital warna silver itu, lalu Terdakwa memberikan kepada Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok timbangan digital warna silver, untuk menimbang Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr.Mohri itu;

- Bahwa setelah Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, menerima timbangan digital warna silver dari Terdakwa, kemudian Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, bertanya kepada Terdakwa, apakah sudah datang yang bawa Narkotika jenis shabu itu ? Dijawab oleh Terdakwa, ambil dibawah sana di Mohri, kemudian Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



langsung menuju ke Sdr.Mohri yang sedang menunggu di bawah pohon bambu dekat rumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur dan rumahnya Terdakwa, setelah Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok bertemu dengan Sdr.Mohri, lalu Sdr.Mohri menyerahkan kepada Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) Gram;

- Bahwa setelah Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok selesai menerima Narkotika jenis shabu itu dari bertemu Sdr.Mohri, lalu Narkotika itu dibawa kerumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, disana Pak Bur sudah menunggu Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, setelah bertemu dengan Pak Bur, Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram, kepada Pak Bur tersebut, kemudian Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok meminta kepada Pak Bur uang pembayaran Narkotika jenis shabu itu, namun Pak Bur mengatakan kepada Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, kita timbang dulu, lalu ditimbang beratnya pas 10 (sepuluh) Gram;

- Bahwa benar sekitar pukul 22.45 Wita, Pak Bur dan Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, masuk kedalam kamar kosong rumah tempat tinggal orang tuanya Sdr. Purwadi Bin Mastar Alias Pur, untuk memecah menjadi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr.Mohri itu, kemudian Pak.Bur mengambil alat hisap bong yang sudah ada di kamar itu, kemudian Pak Bur mengisi pipet kaca dengan shabu, kemudian Pak Bur, Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, dan Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, disana Pak Bur, menggunakan Narkotika jenis shabu di dalam kamar tersebut, masing-masing mendapatkan 1(satu) kali hisap. Tidak lama kemudian datang Terdakwa untuk menagih upah yang membantu Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr.Mohri itu, Namun Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, menyuruh Terdakwa untuk menunggu di ruang tamu bersama-sama dengan Sdr.Burhanudin Bin Mastar Alias Bur. Bahwa sekitar pukul.23.00 Wita, tiba-tiba datang Polisi dari Ditresnarkoba Polda NTB, menangkap Terdakwa, Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, dan Sdr.Purwadi Bin Mastar

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Pur, dan langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB, beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr.Mohri itu, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal. 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si. menyatakan kesimpulan:

- Laporan Hasil Pengujian Obat dan Napza Nomor :LHU.117. K.05.16.24.0198 dengan jumlah sampel 0,0927 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ,dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (2) Jo. Pasal.132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa, Saepul Anwar Bin Masdah Alias Epul, bersama-sama dengan Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok Dan Saksi Purwadi Bin Mastar Alias Pur (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul.23.00 Wita, atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Pejeruk Timur RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram,atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat ,tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal.21 Maret 2024 sekitar pukul.19.30 Wita, Saksi I Made Suriatha dan Saksi L.Putra Kurniawan, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Pejeruk Timur,RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, sering terjadi teransaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu Para Saksi melaporkan ke Panit Dit Resnarkoba Polda NTB, lalu Panit Dit Resnarkoba Polda NTB, menyuruh para saksi dan anggota Polisi lainnya untuk melakukan penyelidikan di Lingkungan Pejeruk Timur, RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa benar setelah Para Saksi melakukan penyelidikan, lalu Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dan Saksi Purwadi Bin Mastar Alias Pur sedang melakukan teransaksi Narkotika jenis shabu di rumah orang tuanya Saksi Purwadi Bin Mastar Alias Pur di Lingkungan Pejeruk Timur,RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, lalu para saksi dan anggota Polisi lainnya langsung menuju ke Lingkungan Pejeruk Timur, RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, setelah para saksi sampai disana, para saksi dan anggota Polisi lainnya langsung Menangkap Terdakwa Dan Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dan Saksi Purwadi Bin Mastar Alias Pur, kemudian dilakukan penggeledahan badan di rumah tempat tinggal orang tuanya Saksi Purwadi Bin Mastar Alias Pur, Polisi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih keseluruhan 0,168 (nol koma enam delapan) Gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,288 (nol koma dua delapan delapan) Gram;
- Uang tunai sebesar Rp.5.50.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) silet;

- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti dirumah orang tuanya Saksi Purwadi Bin Mastar Alias Pur, lalu para saksi melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal terdakwa, di Lingkungan Pejeruk Timur, RT.003/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, para saksi menemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Bong;
- 4 (empat) korek api Gas;
- 2 (dua) isolasi bening;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan;
- 2 (dua) bungkus plastik putih transparan;
- 3 (tiga) plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan di dalam plastik klip putih transparan;
- 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas shabu disimpan di dalam plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG Warna biru dengan Nomor :IME1.1.355203101577964 dan IME1 2.355204101577962 dengan Nomor Sim Card 081775700275;

- Barang bukti milik Sdr. Suherman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok yang ditemukan oleh para saksi dirumah tempat tinggalnya, Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur yang dilingkungan Pejeruk Timur.RT.003/ RW.210

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, pada waktu melakukan penggeledahan rumah berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih dengan berat bersih 6,553 (enam koma lima lima tiga) Gram;
- 1 (satu) timbangan Elektrik warna silver merk Harnic;
- 1 (satu) korek api Gas;
- 1 (satu) unit HP NOKIA Warna hitam dengan Nomor IME1 357907042891692 dengan Nomor SIM CARD 087847425892;
- Barang bukti milik Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok yang ditemukan dirumahnya di Lingkungan Pejerk Timur RT.002 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang kota Mataram, berupa :
 - 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah dirangkai dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah.
 - 1 (satu) tisu ;
 - 3 (tiga) plastik klip putih transparan ;
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih garis merah ;
 - 1 (satu) sweter warna abu ;
- Barang bukti milik Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur yang ditemukan dirumahnya oleh para saksi di Lingkungan Pejerk Timur RT.003/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, berupa :
 - 1 (satu) bong ;
 - 1 (satu) gunting ;
 - 1 (satu) korek api Gas ;
 - 1 (satu) potongan bambu ;
 - 1 (satu) unit HP Realme warna biru dengan Nomor IME1 1 866066041391172 dan IME1 2866066041391164 dengan Nomor Sim Card 087847491673;
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat :

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



- 16 (enam belas) plastik klip transparan bekas poketan shabu ;
- 4 (empat) plastik klip putih transparan ;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah ;
- 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan di dalam plastik klip putih transparan ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ;
- 5 (lima) plastik klip putih transparan ;

- Bahwa setelah para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur dan Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, lalu ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket di dekat pintu ruang tamu dirumah tempat tinggal orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, kemudian saksi I Made Suriatha bertanya kepada Terdakwa, maupun kepada Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur dan Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dengan kata-kata, siapa pemilik Narkotika jenis shabu ini? Bahwa baik Terdakwa maupun, Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur Dan Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, tidak ada yang mau mengaku siapa pemilik Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket tersebut, akhirnya para saksi membawa Terdakwa, Sdr. Purwadi Bin Mastar Alias Pur dan Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok beserta barang buktinya ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB, untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr.Mohri itu, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si. menyatakan kesimpulan:

- Laporan Hasil Pengujian Obat dan Napza Nomor :LHU.117. K.05.16.24.0198 dengan jumlah sampel 0,0927 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpak hak

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat (2) Jo. Pasal.132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Suriartha dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saepul Anwar Bin Masdah Alias Epul, dan teman-temannya yaitu Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, Sdr.Purwadi Bin Master Alias Pur dan Sdr. Burhanudin Bin Mastar Alias Bur pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul.23.00 Wita, di Lingkungan Pejeruk Timur RT.00/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa Saksi pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Lingkungan Pejeruk Timur RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram, lalu setelah itu Saksi bersama aparat Kepolisian dikumpulkan oleh Panit Ditresnarkoba Polda NTB untuk melakukan penyelidikan di Lingkungan Pejeruk Timur RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram, lalu setelah Saksi dan anggota Polisi lainnya sampai dilokasi kejadian Saksi membagi tugas dengan anggota Polisi lainnya, ada yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan ada yang bertugas untuk berkoordinasi dengan masyarakat yang memberi informasi tersebut, akhirnya Saksi

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



dan anggota Polisi lainnya mendapat informasi bahwa Terdakwa, Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur dan Sdr.Burhanudin Bin Mastar Alias Bur sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di rumah tempat tinggal orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, di Lingkungan Pejeruk Timur, RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr.Burhanudin Bin Mastar Alias Bur yang saat itu keduanya berada di dekat pintu ruang tamu di rumahnya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur dan 3 (tiga) orang berada di dalam rumah tersebut berusaha untuk melarikan diri, namun 1 (satu) orang yang bernama Bur berhasil melarikan diri sedang 2 (dua) orang berhasil Saksi tangkap yaitu Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dan Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, lalu Saksi L.Putra Kurniawan, S.H. mencari saksi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa disaksikan oleh seseorang yang bernama Mahsin;

- Bahwa setelah petugas melakukan pengamanan dan penggeledahan di rumah tinggal orang tuanya Purwadi bin Mastar alias Pur Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,168 (nol koma enam delapan) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) oket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,288 (nol koma dua delapan delapan) Gram; Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) silet; 3 (tiga) Bong; 4 (empat) korek api gas; 2 (dua) isolasi bening; 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan; 2 (dua) bungkus plastik putih transparan; 3 (tiga) plastik klip putih transparan; 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



di dalam plastik klip putih transparan; 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas shabu disimpan di dalam plastik klip putih transparan; 1 (satu) unit HP. Samsung Warna biru dengan Nomor :IME1.1.355203101577964 dan IME1 2.355204101577962 dengan Nomor SIM Card 081775700275; 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih dengan berat bersih 6,553 (enam koma lima lima tiga) gram; 1 (satu) timbangan Elektrik warna silver merk Harnic; 1 (satu) korek api gas; 1 (satu) unit HP Nokia Warna hitam dengan Nomor IME1 357907042891692 dengan Nomor Sim Card 087847425892, 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan; 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah dirangkai dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) tissue; 3 (tiga) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih garis merah; 1 (satu) sweter warna abu; 1 (satu) bong; 1 (satu) gunting; 1 (satu) korek api gas; 1 (satu) potongan bambu, 1 (satu) unit HP Realme warna biru dengan Nomor IME1 1 866066041391172 dan IME1 2866066041391164 dengan Nomor Sim Card 087847491673, 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat: 16 (enam belas) plastik klip transparan bekas poketan shabu, 4 (empat) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan di dalam plastik klip putih transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 5 (lima) plastik klip putih transparan;

- Bahwa saat penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket diruang tamu rumah orang tuanya Sdr. Purwadi Bin Masta Alias Pur dimana jaraknya kurang lebih setengah meter dari tempat duduk Terdakwa, namun tidak ada yang mengakui tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket tersebut, Terdakwa hanya mengaku

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa hasil penjualan shabu;

- Bahwa Saksi selain menemukan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis shabu di rumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur, Saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibawah jendela rumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur, namun Saksi tidak mengetahui berat Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi L. Putra Kurniawan, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saepul Anwar Bin Masdah Alias Epul dan teman-temannya yaitu Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, Sdr.Purwadi Bin Master Alias Pur dan Sdr. Burhanudin Bin Mastar Alias Bur pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul.23.00 Wita, di Lingkungan Pejeruk Timur RT.00/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa Saksi pada awalnya hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul.19.00 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Lingkungan Pejeruk Timur RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram lalu setelah itu saksi bersama aparat Kepolisian dikumpulkan oleh Panit Ditresnarkoba Polda NTB, untuk melakukan penyelidikan di Lingkungan Pejeruk Timur RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram lalu setelah Saksi dan anggota Polisi lainnya sampai dilokasi kejadian, Saksi membagi tugas dengan anggota Polisi lainnya, ada yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan ada yang bertugas untuk berkoordinasi dengan masyarakat yang memberi informasi tersebut, akhirnya Saksi dan anggota Polisi lainnya mendapat informasi bahwa Terdakwa, Sdr. Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



dan Sdr.Burhanudin Bin Mastar Alias Bur, sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dirumah tempat tinggal orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, di Lingkungan Pejerk Timur,RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr.Burhanudin Bin Mastar Alias Bur keduanya berada di dekat pintu ruang tamu di rumahnya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur dan 3 (tiga) orang berada di dalam rumah tersebut berusaha untuk melarikan diri, namun 1 (satu) orang yang bernama Bur berhasil melarikan diri sedangkan 2 (dua) orang berhasil Saksi tangkap yaitu Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dan Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, lalu Saksi mencari warga sebagai saksi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh seseorang yang bernama Mahsin;

- Bahwa saat penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket diruang tamu rumah orang tuanya Sdr. Purwadi Bin Masta Alias Pur tempat duduk terdakwa yang jaraknya kurang lebih setengah meter dari tempat duduknya terdakwa, lalu saksi menanyakan kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut akan tetapi baik Terdakwa maupun kepada Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur dan Sdr.Burhanudin Bin Mastar Alias Bur semuanya tidak ada yang mengakui tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket tersebut, Terdakwa hanya mengakui uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa hasil penjualan shabu;

- Bahwa Saksi menemukan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis shabu di rumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur;

- Bahwa Saksi juga menemukan 1(satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibawah jendela rumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur, namun Saksi tidak tahu berapa beratnya Narkotika jenis shabu tersebut

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, di rumah tempat tinggal orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, di Lingkungan Pejeruk Timur RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa penangkapan tersebut karena sebelumnya Terdakwa telah membantu Saksi untuk membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dengan harga per gramnya sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 Wita saat sedang berada di rumah Saksi tiba-tiba ditelpon oleh Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur yang memberitahu Saksi bahwa ia ditelpon oleh Pak Bur, kemudian Saksi disuruh datang kerumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi, lalu Saksi berjalan kaki kerumah tempat tinggal orang tuanya itu, setelah Saksi tiba dirumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur, Saksi duduk sambil minum kopi bersama-sama dengan Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur dan Sdr.Burhanudin Bin Mastar Alias Bur hingga pukul 21.00 Wita tiba-tiba Saksi ditelpon oleh Pak Bur melalui HPnya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur memberitahu Saksi bahwa ia akan datang ke rumahnya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur untuk membeli Narkoba jenis shabu, lalu sekitar pukul 21.30 Wita Pak Bur datang ke rumahnya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur dan bergabung dengan Saksi, Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



dan Sdr.Burhanudin Bin Masta Alias Bur bersama-sama minum kopi di rumahnya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur tersebut, kemudian Pak Bur memberitahu Saksi bahwa ia akan membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu Saksi menjawab akan Saksi tanya dulu kepada Terdakwa Saepul Anwar Bin Masdah Alias Epul yang bersebelahan rumahnya dengan orang tuanya Purwadi Bin Masta Alias Pur, kemudian Saksi berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, Saksi mengatakan kepada Terdakwa ada yang mau beli Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram, lalu Terdakwa langsung menelepon bosnya yang bernama Mohri di hadapan Saksi sambil mengaktifkan mode HP pembesar suara, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr.Mohri itu untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram, kemudian terjadi tawar menawar harga hingga disepakati harga per gramnya sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga Narkotika jenis shabu antara Terdakwa dengan Sdr.Mohri, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah adanya kesepakatan harga Narkotika jenis shabu itu antara Terdakwa dan Sdr.Mohri, Saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk kembali ke rumahnya Sdr. Purwadi Bin Masta Alias Pur untuk memberitahu Pak Bur yang sedang menunggu Saksi di rumahnya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur, setelah Saksi bertemu dengan Pak Bur di rumahnya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur, lalu saksi memberitahu Pak Bur bahwa harga Narkotika jenis shabu itu harganya per gram Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Pak Bur setuju dengan harga tersebut dan menyuruh Saksi untuk mengambilnya, dan setelah Pak Bur setuju dengan harga per Gram nya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam timbangan untuk menimbang Narkotika jenis

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



shabu tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil timbangan tersebut;

- Bahwa setelah petugas Kepolisian melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, kemudian Saksi I Made Suriatha dan Saksi L. Putra Kurniawan, S.H menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang saksi bungkus dengan menggunakan plastik putih transparan dengan berat bersih 6,553 (enam koma lima lima tiga) gram;
- b. 1 (satu) timbangan Elektrik warna Silver Merk Harnic;
- c. 1 (satu) korek api gas;
- d. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah tempat tinggal orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, di Lingkungan Pejeruk Timur RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Pejeruk Timur RT.003 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Herman mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau beli Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram, setelahnya Terdakwa langsung menelpon Sdr Mohri di depan Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok untuk menanyakan ketersediaan

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dijawab Sdr.Mohri bahwa ia ada menyediakan Narkotika jenis shabu dengan harga per gramnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan dengan harga per gramnya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun Sdr. Mohri tidak mau, hingga akhirnya disepakati harga per gramnya sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok setuju dengan harga tersebut;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga Narkotika jenis shabu antara Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dengan, Sdr.Mohri itu kemudian Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok menjanjikan akan dikasi upah sebagai perantara pembelian Narkotika jenis shabu itu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Herman meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dijanjikan diberi upah sebagai perantara pembelian Narkotika jenis shabu itu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok;

- Bahwa setelah Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok pulang dari rumah terdakwa, tidak lama lagi Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok kembali ke rumah Terdakwa untuk meminjam timbangan untuk menimbang Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil timbangan tersebut dan Terdakwa memberikan timbangan tersebut kepada Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok;

- Bahwa setelah Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok selesai menerima Narkotika jenis shabu itu dari Sdr.Mohri, lalu Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dan Terdakwa berjanji untuk bertemu dirumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur, kemudian sekitar pukul 22.50 Wita, Terdakwa datang ke rumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur, di Lingkungan Pejeruk Timur RT.002/ RW.210, Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, sesampainya

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Burhanudin Bin Masta Alias Bur, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr.Burhanudin Bin Masta Alias Bur terkait keberadaan Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, setelahnya Sdr.Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok Dan Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur keluar dari dalam kamar rumah tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu diluar saja, kemudia Terdakwa tunggu diluar dekat pintu ruang tamu duduk berhadapan dengan Sdr.Burhanudin Bin Masta Alias Bur;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur itu untuk menangih janjinya Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok yang akan memberikan Terdakwa komisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama dirumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,168 (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,288 (nol dua delapan delapan) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) silet;
- 3 (tiga) Bong;
- 4 (empat) korek api gas;
- 2 (dua) isolasi;

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



- 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan;
- 2 (dua) bungkus plastik putih;
- 3 (tiga) plastik klip putih ;
- 1 (satu) pipet;
- 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan di dalam plastik klip putih transparan;
- 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas shabu disimpan di dalam plastik klip putih;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dengan Nomor :IMEI.1.35503101577964 dan IMEI 2.355204101577962 dengan Nomor SIM Card
- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih dengan berat bersih 6,553 (enam koma lima lima tiga);
- 1 (satu) timbangan Elekerik warna silver merk Harnic;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892;
- 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan dan 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah dirangkai dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah
- 1 (satu);
- 3 (tiga) plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) sweater warna abu;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) potongan;
- 1 (satu) unit HP Realme warna biru dengan Nomor IMEI 1 866041391172 dan IMEI 2 2866066041391164 dengan Nomor Sim Card 087847491673;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K AA	



- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) plastik klip transparan bekas poketan shabu, 4 (empat) plastik klip putih transparan, dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan di dalam plastik klip putih transparan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah tempat tinggal orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, di Lingkungan Pejeruk Timur RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Pejeruk Timur RT.003 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang sebelumnya permintaan akan pembelian Narkotika jenis shabu tersebut Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dapatkan dari Pak Bur;
- Bahwa benar setelah mengetahui akan maksud dari Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, Terdakwa kemudian menelepon Sdr. Mohri untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa benar melalui percakapan telepon tersebut akhirnya disepakati antara Terdakwa dan Sdr.Mohri serta kesepakatan tersebut juga disetujui oleh Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, harga per gramnya sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah terjadinya kesepakatan harga Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok menjanjikan akan memberi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Terdakwa dan mengkonsumsi shabu bersama-sama dirumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur, selanjutnya Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok kembali ke rumahnya Sdr. Purwadi Bin Masta Alias Pur;

- Bahwa benar setelah Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok pergi dari rumah Terdakwa, tidak lama lagi Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok kembali ke rumah Terdakwa untuk meminjam timbangan untuk menimbang Narkotika jenis shabu dan Terdakwa memberikan timbangan tersebut kepada Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok;
- Bahwa benar setelah Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok selesai menerima Narkotika jenis shabu itu dari Sdr.Mohri, lalu Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dan Terdakwa berjanji untuk bertemu dirumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.50 Wita Terdakwa datang ke rumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur, di Lingkungan Pejeruk Timur RT.002/ RW.210, Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram untuk menagih janji dari Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok yang akan memberikan Terdakwa komisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama dirumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur;
- Bahwa benar setibanya Terdakwa di rumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur, sekitar pukul 23.00 Wita datang pihak kepolisian beserta Saksi I Made Suriartha dan Saksi L. Putra Kurniawan, S.H. melakukan penangkapan karena sebelumnya pihak kepolisian mendapat informasi adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Lingkungan Pejeruk Timur RT.002/ RW.210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut pihak kepolisian beserta Saksi I Made Suriartha dan Saksi L. Putra Kurniawan, S.H. berhasil menangkap antara lain Terdakwa, Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, Sdr.Purwadi Bin Mastar Alias Pur, sedangkan seseorang yang bernama Pak Bur berhasil melarikan diri;

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



- Bahwa benar saat penggeledahan, Saksi I Made Suriartha dan Saksi L. Putra Kurniawan, S.H menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket diruang tamu rumah orang tuanya Sdr. Purwadi Bin Masta Alias Pur yang berjarak setengah meter dari tempat duduk Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar saat penggeledahan, Saksi I Made Suriartha dan Saksi L. Putra Kurniawan, S.H juga menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibawah jendela rumah orang tuanya Sdr.Purwadi Bin Masta Alias Pur, namun Saksi I Made Suriartha dan Saksi L. Putra Kurniawan, S.H tidak mengetahui berat Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan badan dan rumah tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian pada Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0198 dan Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0197, yang mana dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut mengandung metamfetamin (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu dan terdaftar dalam Golongan I dalam lampiran nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan dengan berat bersih 6,553 (enam koma lima lima tiga) gram dan 10 (sepuluh) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih transparan dengan berat bersih 0,456 (nol koma empat lima enam) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Saepul Anwar Bin Masdah alias Epul; yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” :

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wita Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok datang ke rumah Terdakwa bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Mohri menanyakan ketersediaan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sekaligus negosiasi harga yang kemudian disepakati bersama dan disetujui juga oleh Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok terkait harga per gram Narkotika jenis shabu sejumlah Rp1.150.000,00, selanjutnya atas kesepakatan tersebut Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari Pak Bur melalui Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, yang kemudian Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok menghubungi Terdakwa untuk bermaksud membeli 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi dari Sdr.Mohri atas ketersediaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan telah dilakukan uji

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian pada Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0198 dan Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0197, yang mana dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih dengan berat bersih masing-masing 0,168 (nol koma satu enam delapan) gram, ditambah 0,288 (nol koma dua delapan delapan) gram, beserta 6,553 (enam koma lima lima tiga) gram tersebut mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika jenis shabu dan terdaftar dalam Golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu sejumlah 10 (sepuluh) gram antara Pak Bur melalui Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok dengan Sdr. Mohri karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin/pihak yang berwenang untuk membawa dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana diatur dalam bagian ketiga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa berperan sebagai penghubung transaksi jual beli Narkotika jenis shabu antara Pak Bur melalui Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok sebagai pembeli dengan Sdr.Mohri sebagai penjual, yang mana Terdakwa lakukan setelah adanya permintaan Narkotika jenis shabu dari Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, kemudian Terdakwa dihadapan Saksi Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok menghubungi Sdr.Mohri melalui telepon untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis shabu sejumlah 10 (sepuluh) gram, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dalam pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini, sehingga lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah mengakomodir pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan terhadap Terdakwa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,168 (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,288 (nol dua delapan delapan) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) silet;
- 3 (tiga) Bong;
- 4 (empat) korek api gas;
- 2 (dua) isolasi bening;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan;
- 2 (dua) bungkus plastik putih transparan;
- 3 (tiga) plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) pipet kaca;

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan di dalam plastik klip putih transparan;
- 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas shabu disimpan di dalam plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) unit HP Samsung Warna biru dengan Nomor: IMEI.1.35503101577964 dan IMEI 2.355204101577962 dengan Nomor SIM CAR 081775700275;
- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih dengan berat bersih 6,553 (enam koma lima lima tiga) gram;
- 1 (satu) timbangan Elektrik warna silver merk Harnic;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892;
- 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan dan 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah dirangkai dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) tissue;
- 3 (tiga) plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) sweter warna abu;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) potongan bambu;
- 1 (satu) unit HP Realme warna biru dengan Nomor IMEI 1 866041391172 dan IMEI 2 2866066041391164 dengan Nomor Sim Card 087847491673;
- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) plastik klip transparan bekas poketan shabu, 4 (empat) plastik klip putih transparan, dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



- 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan di dalam plastik klip putih transparan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian terhadap perkara lain atas nama Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saepul Anwar Bin Masdah alias Epul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Rp1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,168 (nol koma enam delapan) Gram ;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,288 (nol dua delapan delapan) gram ;
- 3) Uang tunai sebesar Rp.5.50.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4) 1 (satu) silet ;
- 5) 3 (tiga) Bong ;
- 6) 4 (empat) korek api gas ;
- 7) 2 (dua) isolasi bening ;
- 8) 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan ;
- 9) 2 (dua) bungkus plastik putih transparan ;
- 10) 3 (tiga) plastik klip putih transparan ;
- 11) 1 (satu) pipet kaca ;
- 12) 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan di dalam plastik klip putih transparan ;
- 13) 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas shabu disimpan di dalam plastik klip putih transparan ;
- 14) 1 (satu) unit HP.SAMSUNG Warna biru dengan Nomor :IMEI.1.35503101577964 dan IMEI 2.355204101577962 dengan Nomor SIM CAR 081775700275 ;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih dengan berat bersih 6,553 (enam koma lima lima tiga) Gram ;
- 16) 1 (satu) timbangan Elekerik warna silver merk HARNIC ;
- 17) 1 (satu) korek api Gas ;
- 18) 1 (satu) unit HP.NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM CARD 087847425892 ;
- 19) 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih teransparan ;
 - 1 (satu) tutup botol plastic warna biru yang telah dirangkai dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah ;
- 20) 1 (satu) tissue ;
- 21) 3 (tiga) plastik klip putih transparan ;
- 22) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah ;
- 23) 1 (satu) sweter warna abu ;
- 24) 1 (satu) bong ;
- 25) 1 (satu) gunting ;
- 26) 1 (satu) korek api Gas ;
- 27) 1 (satu) potongan bambu;
- 28) 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan Nomor IMEI 1 866041391172 dan IMEI 2 2866066041391164 dengan Nomor Sim Card 087847491673;
- 29) 1 (satu) kantong kain warna hitam yang di dalamnya terdapat :
- 16 (enam belas) plastic klip transparan bekas poketan shabu;
 - 4 (empat) plastik klip putih transparan ;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah ;
- 30) 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan di dalam plastik klip putih transparan. ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Herman Bin (Alm) Muksin Alias Ucok;

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Mahyudin Igo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Mahyudin Igo, S.H., M.H. dibantu oleh Sri Indrawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Awaludin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
ttd
I Ketut Somanasa, S.H., M.H.
ttd
Mahyudin Igo, S.H.,M.H

Hakim Ketua,
ttd
Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sri Indrawati, SH

Untuk turunan sesuai aslinya:

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA
TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	AA